



P U T U S A N

No. 2893 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAKARUDIN;**
2. **ELI YARNIS;**
3. **ELI ZARNI;**
4. **NURASNI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Abdul Muis, Kelurahan Jalan Kereta Api, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Pebrinaldi, SH. dan kawan**, para Advokat, berkantor di Jl. Veteran No. 81 A Padang; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SYAHRIL;**
2. **APRIANI;**

Keduanya bertempat tinggal di Jl. Abdul Muis, Kelurahan Jalan Kereta Api, Kecamatan Pariaman tengah, Kota Pariaman; Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi obyek gugatan Penggugat-Penggugat adalah sebagai berikut:

Satu bidang tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat dengan ukuran lebar ke depan  $\pm$  25 meter dan panjang ke belakang  $\pm$  30 meter. Di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen milik Tergugat-Tergugat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan sepadan dengan kawan tanah ini juga;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2893 K/Pdt/2010



- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah PJKA;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Amirna;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Jalan Abdul Muis;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I adalah laki-laki tertua dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sikumbang keturunan Rohani alias Uai Somat (alm) menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama yang telah meninggal bernama Amir Hosen (alm) sebelumnya Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Taharudin (alm). Sebelum Taharudin (alm) yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Barak Udin gelar Datuk Sikumbang;

Bahwa semasa hidupnya Amir Hosen (alm) yaitu Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat-Penggugat, dimana tergugat II Apriani dan tergugat I Syahril (suami Tergugat II) telah menumpang kepada Amir Hosen (alm) untuk mendirikan rumah di atas tanah objek perkara sekarang ini;

Bahwa setelah Tergugat II dan Tergugat I diizinkan menumpang untuk mendirikan rumah di atas tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II secara berangsur-angsur mulai membangun rumah di atas objek perkara yang digugat sekarang ini sampai siap;

Bahwa setelah rumah Tergugat I dan Tergugat II siap, tanpa setahu dan seizin Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mendirikan kedai di atas objek perkara yaitu sebelah rumah yang digugat sekarang ini yang ukurannya lebih kurang lebar ke depan 4 meter dan panjang ke belakang 6 meter;

Bahwa melihat sikap dan perilaku serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang ingin berbuat sewenang-wenang dan ingin menguasai harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat, padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kaum Penggugat-Penggugat, perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut telah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat-Penggugat dimana pada bulan April tahun 2000 Tergugat I telah merusak/mencabuti tanaman atau melakukan perbuatan yang bersifat merugikan pemilik tanah (pihak Penggugat-Penggugat) sebagaimana terbukti dengan adanya surat Ketua LKMD, Urang Tuo, Kepala Mudo dan Ketua Pemuda Kelurahan Jalan Kereta Api tertanggal 6 April tahun 2000 yang ditujukan kepada Koramil Pariaman Tengah, atas perbuatan



Tergugat I yang telah merusak tanaman-tanaman yang ada di atas tanah kaum Penggugat-Penggugat;

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I yang telah bersekongkol dengan istrinya (Tergugat II) yang telah merusak tanaman-tanaman yang ada di atas tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat, maka Penggugat-Penggugat tidak mengizinkan lagi pihak Tergugat-Tergugat tinggal di atas tanah kaum milik Penggugat-Penggugat;

Bahwa Penggugat-Penggugat telah berusaha menyelesaikan hal ini secara baik-baik dengan Tergugat-Tergugat ternyata tidak mendapat perhatian dari Tergugat-Tergugat, oleh karena itu Penggugat-Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum dengan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pariaman;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum (P.1 photocopy Ranji Keturunan, P.2 photocopy pengangkatan penggugat I Bakarudin selaku Mamak Kepala Waris, P.3 photocopy surat LKMD, Urang Tuo, Kepala Mudo dan Ketua Pemuda yang ditujukan kepada Koramil Kecamatan Pariaman Tengah) dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Pariaman untuk melaksanakan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa dipandang adil kiranya Pengadilan Negeri Pariaman untuk menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat-Penggugat untuk pengurusan perkara ini ke Pengadilan Negeri Pariaman;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa penggugat I Bakarudin adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sikumbang keturunan Rohani (alm) alias Uai Somat;
2. Menyatakan harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat-Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat II tidak seketurunan, tidak sekaum dan tidak seharga pusaka dengan Penggugat-Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menumpang untuk mendirikan bangunan di atas tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan harta terperkara, jika Tergugat-Tergugat ingkar mohon bantuan Polisi (POLRI) dan menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat objek perkara dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan keputusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Exceptio plurium litis consortium*.

Bahwa bidang tanah objek perkara adalah bagian sah dari harta kaum Penggugat II (Apriani), maka *in casu*, Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat haruslah ditarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara sekarang ini *quod non* formal gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ini (*niet onvankkelijke verklard*);

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, bila benar Tergugat I dan Tergugat II diizinkan menumpang mendirikan rumah tinggal di atas tanah objek perkara oleh Amir Hosen, kapan peristiwa itu terjadi, apakah terjadinya sebelum atau sesudah Amir Hosen meninggal? Ternyata Tergugat asal bunyi yang mengindikasikan perkara gugatan yang diterbitkan Penggugat, bukanlah perkara yang serius, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (*onrechtmatig of ongegrond*). Bahwa bila dicemati apa yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, terdapat banyak sekali kekeliruan bahkan apa yang didalilkan Penggugat terkesan merupakan hal-hal yang tidak rational dan dibuat-buat/ dikarang-karang saja, sehingga tidak dapat diterima secara *juridis formil*, dengan kata lain dalam surat gugatan terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga sangat beralasan secara hukum (*recht matig*) untuk menolak gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak ada sangkut paut hak dengan tanah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2893 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Tergugat II di dalamnya termasuk objek perkara, oleh karena itu Penggugat tidak beralasan hukum melakukan gugatan terhadap objek perkara;

4. Bahwa Tergugat I (Syahril) yang ditarik Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, sama sekali tidak tepat, sebab Tergugat I hanyalah Urang Sumando, tidak ada sangkut pautnya dengan bidang tanah objek perkara, dan yang membangun rumah tinggal di atas tanah objek perkara bukanlah Tergugat I akan tetapi Tergugat II kakak beradik sekaum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/PDT.G/2009/PN.PRM tanggal 5 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa penggugat I Bakarudin adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Sikumbang keturunan Rohani (almarhumah) alias Uai Somat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 34/PDT/2010/PT.PDG. tanggal 11 Juni 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 26 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Perdata No. 10/PDT.G/2009/PN.PRM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2893 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 1 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman maupun Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya ternyata telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau setidaknya telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman adalah putusan yang telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam putusan *in casu* Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang tanpa pertimbangan yang cukup telah begitu saja menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini (*vide* halaman 4 sampai 5 aline 5);

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang yang demikian itu, jelas telah salah dalam menerapkan hukum, karena setiap putusan harus memuat secara jelas pasal-pasal tertentu atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 50 dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

*Quote:*

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

*Unquote:*

Dengan demikian, jelas dan terbukti putusan Judex Facti Pengadilan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2893 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Padang adalah putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) karenanya haruslah dibatalkan;

2. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana yang telah diambil alih sebagai pertimbangan hukum Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar, keliru dan *onvoeldoende gemotiveerd* baik terhadap keterangan saksi-saksi yang para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Penggugat-Penggugat ajukan ataupun yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat-Tergugat. Sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan keliru itu, telah begitu saja berkesimpulan, bahwa antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I adalah sekaum;

Bahwa fakta di persidangan dengan secara jelas dan terang mengungkapkan bahwa antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tidaklah sekaum, apalagi sehartu pusaka. Fakta hukum ini dengan begitu terang dapat dibuktikan dari keterangan saksi serta bukti surat berupa bukti Ranji yang para Pemohon Kasasi ajukan (*vide* bukti P.1); Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan dengan tegas dibawah sumpah saksi-saksi telah membenarkan seluruh keturunan Uwai Somat yang berjumlah 5 orang dan dengan tegas pula menyatakan bahwa tidak benar keturunan Uwai Somat itu berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana yang termuat dalam Ranji yang diajukan oleh para Termohon Kasasi; Fakta hukum ini juga telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 18 s/d halaman 19 alinea kedua;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan juga telah dapat dibuktikan bahwa Ra'amah selama hidupnya hanya punya 1 (satu) orang anak yaitu bernama Taharuddin/Mak Ongga (Mamak Penggugat-Penggugat/para Pemohon Kasasi). Sedangkan Syamsidar yang didakudaku oleh Termohon Kasasi I sebagai anak dari Ra'amah ternyata hanyalah anak yang diangkat/dibawa oleh Ra'amah ke Pariaman, ketika Syamsidar masih berumur 10 tahun. Fakta ini telah pula terungkap dari keterangan saksi yang para Pemohon Kasasi ajukan yaitu Dahlan; Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Syamsidar adalah anak dari Ra'amah hasil perkawinannya dengan orang Solok tidaklah dapat dijadikan sebagai



keterangan saksi oleh karena keterangan yang diberikan itu hanya keterangan yang didapat dan didengar dari cerita orang lain dan bahkan saksi-saksi Termohon Kasasi itu tidak pernah tahu siapa nama orang yang dikatakan telah menikah dengan Ra'amah, setelah bercerai dengan Mak Etek Senter tersebut. Bahwa keterangan yang demikian itu menurut ketentuan hukum acara perdata merupakan *testimonium de auditu* dan keterangan yang demikian tidak bernilai keterangan saksi dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *in casu* para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang asal usul dan keturunan dari para Pemohon Kasasi yang berasal dari Uwai Somat dan tidak ada hubungannya dengan Termohon Kasasi I, dengan demikian pertimbangan hukum putusan yang menyatakan bahwa antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dahulunya sekaum haruslah dibatalkan;

3. Bahwa apa yang telah dipertimbangan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea 3 sampai dengan halaman 20 sebagaimana yang telah diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar dan salah menerapkan hukum adat Minangkabau. Bahwa di persidangan, para Pemohon Kasasi dalam pembuktian mengenai objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum para Pemohon Kasasi dengan Mamak Kepala Waris saat ini Bakarudin telah dapat para Pemohon Kasasi buktikan dengan secara sempurna;

Bahwa di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang para Pemohon Kasasi ajukan maupun dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi dengan secara tegas dibawah sumpah saksi menyatakan, bahwa objek yang disengketakan adalah harta pusaka tinggi kaum para Pemohon Kasasi yang berasal dari Uwai Somat. Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai secara turun temurun oleh Mamak Kepala Waris para Pemohon Kasasi;

Bahwa di persidangan saksi juga menerangkan bahwa di objek yang disengketakan tersebut dahulunya ditanami batang kelapa dan yang mengambil buahnya adalah Mak Ongga (Taharudin). Fakta hukum ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi para Termohon Kasasi dan tidak dibantah oleh para Termohon Kasasi di persidangan;



Bahwa dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa objek yang disengketakan merupakan harta pusaka tinggi kaum para Pemohon Kasasi yang berasal dari Uwai Somat dan tidak ada hubungannya dengan para Termohon Kasasi;

Namun, faktanya sekalipun kebenaran itu telah terbukti di persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana yang telah diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah tidak mempertimbangkannya dan bahkan mengenyampingkan begitu saja fakta hukum *in casu*. Dengan demikian, jelas dan terbukti lagi-lagi putusan kedua Judex Facti tersebut adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karenanya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum adat Minangkabau, dimana di persidangan fakta telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi I bukanlah merupakan anggota kaum para Pemohon Kasasi, hal ini dipertegas dengan adanya surat kuasa yang telah diberikan oleh Ahmad Hosen (Mamak Kepala Waris para Pemohon Kasasi ketika itu) kepada para Pemohon Kasasi untuk mengelola tanah objek perkara. Bahwa fakta ini membuktikan bahwa ternyata Termohon Kasasi I bukan bagian anggota kaum para Pemohon Kasasi. Jika dia merupakan anggota kaum, maka secara hukum adat Minangkabau penguasaan objek harta pusaka tinggi kaum oleh anggota kaum tidak perlu dengan suatu surat kuasa dari Mamak Kepala Waris, cukup menunjuk saja bahwa itu boleh dikelola. Karena tugas Mamak Kepala Waris menurut hukum adat Minangkabau termasuk mengatur anak kemenakannya dalam penguasaan harta pusaka tinggi kaum. Dengan demikian, apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang *in casu* adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum, khususnya hukum adat Minangkabau dan putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke satu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah di atas tanah harta pusaka tinggi Penggugat;

Mengenai alasan ke dua s/d ke empat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **BAKARUDIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BAKARUDIN**, 2. **ELI YARNIS**, 3. **ELI ZARNI**, dan 4. **NURASNI** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2893 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

Nip. 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2893 K/Pdt/2010